



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : ~~36~~ 36/ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BETUNG
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BETUNG KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Betung
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BETUNG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BETUNG
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) BETUNG DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A.Tempat Pemugutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRE	L	BETUNG
2.	TURIMAN	L	BETUNG
3.	KARTUBI	L	BETUNG
4.	SUBAR	L	BETUNG
5.	DEPI	P	BETUNG
6.	RUZAN	L	BETUNG
7.	EKA	P	BETUNG

B.Tempat Pemugutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	K.SUYANTO MANURUNG	L	BETUNG
2	ABDUL KADIR	L	BETUNG
3	SOPIAN	L	BETUNG
4	APRIADI	L	BETUNG
5	WIDI PARASITO	L	BETUNG
6	ANDI HARIANSYAH	L	BETUNG
7	DENI RAHMAN	L	BETUNG

C.Tempat Pemugutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HM BASHORI, A.Md	L	BETUNG
2	ARIF BUDDMAN,S.HUT	L	BETUNG
3	ZULKARNAIN	L	BETUNG
4	M.RAHIM	L	BETUNG
5	NURDIAN PRASETIA	L	BETUNG
6	PUJIYANTO	L	BETUNG
7	SUWITO UTOMO	L	BETUNG

D.Tempat Pemugutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HEKA-CANDRA	L	BETUNG
2	ROMADONI	L	BETUNG
3	MAHBUB JALIL RANGKUTI	L	BETUNG
4	ARMIN HARAHAP	L	BETUNG
5	HENDRI KRISNADI	L	BETUNG
6	SUSENO	L	BETUNG
7	SIRODH ALI	L	BETUNG

E.Tempat Pemugutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DADANG ISMANTO	L	BETUNG
2	RUDI HARTONO	L	BETUNG
3	REFDIYANTO	L	BETUNG
4	LEDI NEGARAWAN	L	BETUNG
5	ELISA MAYANTI	P	BETUNG
6	JASMAN	L	BETUNG
7	ANJELI	P	BETUNG

F.Tempat Pemugutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIO RITA	P	BETUNG
2	ALAN PUTRA NEGARA	L	BETUNG
3	FANI IDRIS	L	BETUNG
4	USMAN EFENDI	L	BETUNG
5	RINA SISKI	P	BETUNG
6	WAHYU RAHMADANI	L	BETUNG
7	SUMIATI	P	BETUNG

G.Tempat Pemugutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO PRIHATIN	L	BETUNG
2	MARDI BUDI SUGIARTO	L	BETUNG
3	SUPARIANTO	L	BETUNG
4	ANDIYONO	L	BETUNG
5	SUKIMIN	L	BETUNG
6	KOMARIANI	P	BETUNG
7	HARYATI	P	BETUNG

H.Tempat Pemugutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAUZAN,S.Pd	L	BETUNG
2	JHONIKA,MD	L	BETUNG
3	SUDISMAN LUBIS	L	BETUNG
4	SUGIYANTO	L	BETUNG
5	DARSARI	L	BETUNG
6	ENDANG LESTARI	P	BETUNG
7	ASMAWATI	P	BETUNG

I.Tempat Pemugutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KADIRAN	L	BETUNG
2	SUHARNO	L	BETUNG
3	SUMARYO	L	BETUNG
4	SUPONO	L	BETUNG
5	NINDRI WIANTI	P	BETUNG
6	EKA PONTA	P	BETUNG
7	SAKINAH	P	BETUNG

J.Tempat Pemugutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARJO	L	BETUNG
2	DWI JATMIKO	L	BETUNG
3	SAYIDINA	L	BETUNG
4	M.ROBI,SE	L	BETUNG
5	TRISNA KUSUMANINGSIH	P	BETUNG
6	SUTARNO	L	BETUNG
7	DITA MARASIH	P	BETUNG

K.Tempat Pemugutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYONO	L	BETUNG
2	HERLI	L	BETUNG
3	YANI	P	BETUNG
4	JULI ANDIKA	L	BETUNG
5	TEGUH WIYONO	L	BETUNG
6	TRI WAHYUDI	L	BETUNG
7	MYARI	L	BETUNG

L.Tempat Pemugutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKONO	L	BETUNG
2	TAUFIK SUGIARTO	L	BETUNG
3	RUMALLA S.AP	P	BETUNG
4	SITI WAADIYAH	P	BETUNG
5	PURWANTO	L	BETUNG
6	PARYONO	L	BETUNG
7	KRISNOPIAN	L	BETUNG

M.Tempat Pemugutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs.RASKAWI	L	BETUNG
2	MALINDRA	L	BETUNG
3	NEGEN	L	BETUNG
4	PURNOMO	L	BETUNG
5	MIZUDDIN ABBAS	L	BETUNG
6	NOPI RIANTI,SE	P	BETUNG
7	NURWENI PERMATASARI	P	BETUNG

N.Tempat Pemugutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H.SRIYONO	L	BETUNG
2	SABAR ISWANTO	L	BETUNG
3	DWI PURNOMO	L	BETUNG
4	TIARA RISKY MIRANDA	P	BETUNG
5	JOKO PAMUNGKAS	L	BETUNG
6	MASNO YUWONO	L	BETUNG
7	SUPARMIN	L	BETUNG

O.Tempat Pemugutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALPAINO MUHAMAD	L	BETUNG
2	R.ARDYANTO S.KOM	L	BETUNG
3	SUHARTO,SH	L	BETUNG
4	ISMOYO ADLPANGESTI	L	BETUNG
5	SEPTIKA RIZQIYANI,SH,MM	P	BETUNG
6	KUSWOYO	L	BETUNG
7	SUKASNO	L	BETUNG

P.Tempat Pemugutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVI ANRDIANI,S.Pd	P	BETUNG
2	ANITA AGUSTINA	P	BETUNG
3	KANON SUTRISNO	L	BETUNG
4	M.ALI MUHYAR	L	BETUNG
5	KUSMIN CAYDIR	L	BETUNG
6	PUTRI RAWELI	P	BETUNG
7	SUWARDIANTO	L	BETUNG

Q.Tempat Pemugutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.NUZUL FIRYADI,S.Pd.I	L	BETUNG
2	SRI MARYATI SP	P	BETUNG
3	ISMI SEPRIANA	P	BETUNG
4	FITRIYADI	L	BETUNG
5	ROSITA	P	BETUNG
6	JULKARNAIN	L	BETUNG
7	SURATNO	L	BETUNG

R.Tempat Pemugutan Suara (TPS 18)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARMAN	L	BETUNG
2	ALWI JONSI	L	BETUNG
3	DARWIS	L	BETUNG
4	SOLDIA	L	BETUNG
5	SYAHRIL	L	BETUNG
6	MUHLIS	L	BETUNG
7	AMIN	L	BETUNG

S.Tempat Pemugutan Suara (TPS 19)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A.HAKIM	L	BETUNG
2	M.JUNI	L	BETUNG
3	ULFARIYANTI,S.Pd	P	BETUNG
4	HUSEN	L	BETUNG
5	UJANG CIK NANG	L	BETUNG
6	HASANUDIN	L	BETUNG
7	RUDI HARTONO	L	BETUNG

T.Tempat Pemugutan Suara (TPS 20)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARZENTINA	L	BETUNG
2	A.MUJAHID	L	BETUNG
3	ISNOYADI	L	BETUNG
4	JUMINO	L	BETUNG
5	SYAHRIAL	L	BETUNG
6	ISWANTORO	L	BETUNG
7	CICI AMLISA PUTRI	P	BETUNG

U.Tempat Pemugutan Suara (TPS 21)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TEDIYANSYAH	L	BETUNG
2	EDI PRANOTO	L	BETUNG
3	LEGIO S	L	BETUNG
4	YOGA	L	BETUNG
5	AMAT SOBIRIN	L	BETUNG
6	SUGIANTO	L	BETUNG
7	SUNDARI	P	BETUNG

V.Tempat Pemugutan Suara (TPS 22)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARSUDI	L	BETUNG
2	H.YULIUS	L	BETUNG
3	SUYONO,SE	L	BETUNG
4	HERY SATRIANDI	L	BETUNG
5	HARRY TRIYOGA	L	BETUNG
6	RIZKA PUJIASTUTI	P	BETUNG
7	HANDILIAN	L	BETUNG

W.Tempat Pemugutan Suara (TPS 23)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS ROMADONI	L	BETUNG
2	SUCIPTO	L	BETUNG
3	ARGANI	L	BETUNG
4	WARAITO	L	BETUNG
5	RISMA AYUNITA PRATIWI,S.IPUSI	P	BETUNG
6	ADE RUSNADAR	L	BETUNG
7	YURMAIDI	L	BETUNG

X.Tempat Pemugutan Suara (TPS 24)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs.JAMAIN	L	BETUNG
2	SARJANI	L	BETUNG
3	DEDI	L	BETUNG
4	AGUS TEKADNO	L	BETUNG
5	ERHAM	L	BETUNG
6	TRIONO	L	BETUNG
7	DARYADI	L	BETUNG

Y.Tempat Pemugutan Suara (TPS 25)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIARSO	L	BETUNG
2	SUPRIYANTO	L	BETUNG
3	VERA PUJIYATI,S.Pd	P	BETUNG
4	DEVI SARTIKA S.Pd	P	BETUNG
5	NINDYA PUSPITA SARI	P	BETUNG
6	YATIMAN	L	BETUNG
7	MUJITO	L	BETUNG

Z.Tempat Pemugutan Suara (TPS 26)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIO SIMARMATA	L	BETUNG
2	DIAN RIFAI	L	BETUNG
3	ATMA GUNAWAN	L	BETUNG
4	SADARUDIN	L	BETUNG
5	TURMIN,HS	L	BETUNG
6	HAKI	L	BETUNG
7	HERIZON	L	BETUNG

AA.Tempat Pemugutan Suara (TPS 27)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZIS RAHMAN	L	BETUNG
2	ANI RIANA S.Pd	P	BETUNG
3	EENG SRIYANI,S.Pd	P	BETUNG
4	LIDIYA PERMATA SARI,S.Pd	P	BETUNG
5	A. RAHMAN	L	BETUNG
6	H.LAMIRIN	L	BETUNG
7	MUSTAMIN,AS	L	BETUNG

AB.Tempat Pemugutan Suara (TPS 28)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI NOVRIANTO	L	BETUNG
2	ZUKARNI	L	BETUNG
3	HADI ROMINTON	L	BETUNG
4	M.ZAINI,S.Ar	L	BETUNG
5	MULYONO	L	BETUNG
6	WARAITO	L	BETUNG

AC.Tempat Pemugutan Suara (TPS 29)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI SAPUTRA	L	BETUNG
2	BAGUS APRI SUSANDI	L	BETUNG
3	SUGIMIN	L	BETUNG
4	JONI WALES	L	BETUNG
5	SUTYONO	L	BETUNG
6	SUMARIA NOVRIANI	P	BETUNG
7	SERLY APRILIA	P	BETUNG

AD.Tempat Pemugutan Suara (TPS 30)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIMAN,S.Pd	L	BETUNG
2	TASAM	L	BETUNG
3	SALIMAN	L	BETUNG
4	KHOLIS MAULANA	L	BETUNG
5	KHARIS HIRWANUDIN	L	BETUNG
6	WARTYAH	P	BETUNG
7	SITI MUSFIROH	P	BETUNG

AF.Tempat Pemugutan Suara (TPS 31)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIK,S.Pd.I	L	BETUNG
2	ISTI SANGIDA	P	BETUNG
3	ALEX ARISANDI	L	BETUNG
4	IRFAN AHWANI	L	BETUNG
5	DARYANTO	L	BETUNG
6	SITI KHASANAH	P	BETUNG
7	KOMARUDIN	L	BETUNG

AG.Tempat Pemugutan Suara (TPS 32)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL AZIS SYAHRI	L	BETUNG
2	PRASTILIA	P	BETUNG
3	ARI YANTI	P	BETUNG
4	SUWARSO	L	BETUNG
5	FERI	L	BETUNG
6	SRI REZEKI	P	BETUNG
7	IMAM	L	BETUNG

AH.Tempat Pemugutan Suara (TPS 33)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSYANTO,S.Pd.I	L	BETUNG
2	SANDI CLARA	L	BETUNG
3	DARWANTO	L	BETUNG
4	ANITA	P	BETUNG
5	SOLEHA	P	BETUNG
6	ERIK OKAJAYA	L	BETUNG
7	MULYONO	L	BETUNG

AI.Tempat Pemugutan Suara (TPS 34)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MBASHORI	L	BETUNG
2	HUSNI MUBARAT	L	BETUNG
3	HERI SUSANDI	L	BETUNG
4	WINDA ALISA	P	BETUNG
5	EVA KUSMATI	P	BETUNG
6	EFRIDA YANTI	P	BETUNG
7			BETUNG

AJ.Tempat Pemugutan Suara (TPS 35)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	JAUHARI	L	BETUNG
2	ADE SETIAWAN	L	BETUNG
3	M.YANI	L	BETUNG
4	SANUSI	L	BETUNG
5	ISRONI	L	BETUNG
6	AJI SAPUTRA	L	BETUNG
7	SANTI	P	BETUNG

AK.Tempat Pemugutan Suara (TPS 36)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	HERLANI BUSRO	L	BETUNG
2	ASEP TURIS	L	BETUNG
3	FEID LALAKA SAPUTRA,SE	L	BETUNG
4	SUTRIS	L	BETUNG
5	MAT SAINI	L	BETUNG
6	MUHAMMAD	L	BETUNG
7	IRAWAN	L	BETUNG

AL.Tempat Pemugutan Suara (TPS 37)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	TARWIN	L	BETUNG
2	AGUNG SUGIARTO	L	BETUNG
3	ZAENAL	L	BETUNG
4	YUNANTO	L	BETUNG
5	ARMILA WATI	P	BETUNG
6	DUWI SARTIKA	P	BETUNG
7	MARDIYANTI	P	BETUNG

AM.Tempat Pemugutan Suara (TPS 38)

NO	NAMA	LP	BETUNG
1	DEBY NATA	L	BETUNG
2	SUPRIYADI	L	BETUNG
3	M.AFIF MASCHUR	L	BETUNG
4	NASROH	L	BETUNG
5	HERMAWAN	L	BETUNG
6	LUCKY	L	BETUNG
7	GIYARTO	L	BETUNG

AN.Tempat Pemugutan Suara (TPS 39)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	H.PARNO	L	BETUNG
2	HERI SUSANTO	L	BETUNG
3	MISDI	L	BETUNG
4	REDAN HANDOKO	L	BETUNG
5	SUSENO	L	BETUNG
6	BAMBANG	L	BETUNG
7	NGADIYO	L	BETUNG

AO.Tempat Pemugutan Suara (TPS 40)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	TAHROJI	L	BETUNG
2	NUSIRWAN	L	BETUNG
3	M.ROMADON	L	BETUNG
4	DWI ARYANTO	L	BETUNG
5	JAMALI,S.Ag	L	BETUNG
6	RUSLI	L	BETUNG
7	LUKMAN HAKIM	L	BETUNG

AP.Tempat Pemungutan Suara (TPS 41)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	MARSIDIS Pd	L	BETUNG
2	BOMA SEDIYO	L	BETUNG
3	SUNARDI	L	BETUNG
4	ERA NURHIDAYAT	P	BETUNG
5	APRIL TONI	L	BETUNG
6	GIYANTO	L	BETUNG
7	FITRI	P	BETUNG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BETUNG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : ~~34~~.5 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BETUNG
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BETUNG KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Betung
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BETUNG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BETUNG
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) BETUNG DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A.Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAHRUROZI	L	BETUNG
2.	ASEP SUPRIYADI	L	BETUNG

B.Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTAWAN	L	BETUNG
2	DARMINTO	L	BETUNG

C.Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANTONI	L	BETUNG
2	ADI	L	BETUNG

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL KADIR	L	BETUNG
2	RAPIK AL BARIKAH	L	BETUNG

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRMA WARDY	L	BETUNG
2	REMAJA	L	BETUNG

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SETIAWAN	L	BETUNG
2	IWAN	L	BETUNG

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBANDI	L	BETUNG
2	DIDIT	L	BETUNG

H.Tempat Pemugutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURZAIN	L	BETUNG
2	JUHENEDI	L	BETUNG

I.Tempat Pemugutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEGINO	L	BETUNG
2	MAIMUN	L	BETUNG

J.Tempat Pemugutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTOWO	L	BETUNG
2	AFRIADI	L	BETUNG

K.Tempat Pemugutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BASUKI	L	BETUNG
2	SUHARTONO	L	BETUNG

L.Tempat Pemugutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU	L	BETUNG
2	RUDI HANJAYA	L	BETUNG

M.Tempat Pemugutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOGA SINATRA	L	BETUNG
2	SUHARDI	L	BETUNG

N.Tempat Pemugutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG WAGIYANTO.	L	BETUNG
2	KISNO	L	BETUNG

O.Tempat Pemugutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSURI	L	BETUNG
2	MUHAMMAD SURADI	L	BETUNG

P.Tempat Pemugutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SABAR	L	BETUNG
2	AGUNG SAFPRIADI	L	BETUNG

Q.Tempat Pemugutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISHAK	L	BETUNG
2	HANDOKO	L	BETUNG

R.Tempat Pemugutan Suara (TPS 18)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	IMAM MULYADI	L	BETUNG
2	SIGIT	L	BETUNG

S.Tempat Pemugutan Suara (TPS 19)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	KASLJO	L	BETUNG
2	SUNARYO	L	BETUNG

T.Tempat Pemugutan Suara (TPS 20)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUBLI	L	BETUNG
2	HARDIONO	L	BETUNG

U.Tempat Pemugutan Suara (TPS 21)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	A.FIKRIYANSYAH	L	BETUNG
2	AMANAH AHMAD BUDIANTO	L	BETUNG

V.Tempat Pemugutan Suara (TPS 22)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUKARNO	L	BETUNG
2	M.ZIKRI	L	BETUNG

W.Tempat Pemugutan Suara (TPS 23)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	FERRY YULIANSYAH	L	BETUNG
2	FERRY ADRIANSYAH	L	BETUNG

X.Tempat Pemugutan Suara (TPS 24)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	EKA KURNIAWAN	L	BETUNG
2	LJOK ISWANDI	L	BETUNG

Y.Tempat Pemugutan Suara (TPS 25)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	ARIS IRAWAN	L	BETUNG
2	SUBALI	L	BETUNG

Z.Tempat Pemugutan Suara (TPS 26)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	APAS	L	BETUNG
2	IRWANSYAH	L	BETUNG

AA.Tempat Pemugutan Suara (TPS 27)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	K.SUWARTO	L	BETUNG
2	BELAMET	L	BETUNG

AB.Tempat Pemugutan Suara (TPS 28)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	SAMIRIN	L	BETUNG
2	SUJARNO	L	BETUNG

AC.Tempat Pemugutan Suara (TPS 29)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	DWI WINARNO	L	BETUNG
2	SUDIYANTO	L	BETUNG

AD.Tempat Pemugutan Suara (TPS 30)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUKIRNO	L	BETUNG
2	MUSTOFA	L	BETUNG

AF.Tempat Pemugutan Suara (TPS 31)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	MUDASIR	L	BETUNG
2	DAUD NUR PRATAMA	L	BETUNG

AG.Tempat Pemugutan Suara (TPS 32)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	NASRULLAH	L	BETUNG
2	SHOLIHAN	L	BETUNG

AH.Tempat Pemugutan Suara (TPS 33)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	APRI HANDOKO	L	BETUNG
2	NASIB	L	BETUNG

AI.Tempat Pemugutan Suara (TPS 34)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	ASRIADI	L	BETUNG
2	IBRAHIM	L	BETUNG

AJ.Tempat Pemugutan Suara (TPS 35)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	MASRI	L	BETUNG
2	HODINI	L	BETUNG

AK.Tempat Pemugutan Suara (TPS 36)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	KAMIL	L	BETUNG
2	PENDI	L	BETUNG

AL.Tempat Pemugutan Suara (TPS 37)

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	M.SAMIN	L	BETUNG
2	SELAMET.M	L	BETUNG

AM.Tempat Pemugutan Suara (TPS 38)

NO	NAMA	LP	BETUNG
1	HASANUDIN	L	BETUNG
2	YATINO	L	BETUNG

AN.Tempat Pemugutan Suara (TPS 39)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARMIN	L	BETUNG
2	MISWANTO	L	BETUNG

AO.Tempat Pemugutan Suara (TPS 40)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD	L	BETUNG
2	ARDIANTO	L	BETUNG

AP.Tempat Pemugutan Suara (TPS 41)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARNO	L	BETUNG
2	KHOIRI	L	BETUNG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA BETUNG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 369 D/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) BUKIT

KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUKIT KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun


2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Bukit
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUKIT



(ABDUL MUSA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BUKIT
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) BUKIT DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	Wahyudi Anyah	L	Bukit
2	Wahyudi Sedawan	L	Bukit
3	Edison	L	Bukit
4	Azwan	L	Bukit
5	Ahmadin	L	Bukit
6	Christina Sijabat	P	Bukit
7	Retna Dillawati	P	Bukit

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	Erwan Rozali	L	Bukit
2	Suhartono	L	Bukit
3	Andi Saputra	L	Bukit
4	Sukarno	L	Bukit
5	Sapari	L	Bukit
6	Tri Deasy Lestari	P	Bukit
7	Tumlo	L	Bukit

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	Zulkarnain	L	Bukit
2	Sudarsono	L	Bukit
3	Chandra	L	Bukit
4	Andi Sugar Ginting	L	Bukit
5	Suretmanto	L	Bukit
6	Satriono	L	Bukit
7	Darmawan	L	Bukit

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	Firdaus	L	Bukit
2	Joko Sugianto	L	Bukit
3	Supriyanto	L	Bukit
4	Andi Hendratno	L	Bukit
5	Dwi Sriwahyuni	P	Bukit
6	Sayuci Oktaria	P	Bukit
7	Inda Pratama	P	Bukit

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	Edi Suwarno	L	Bukit
2	Hardianto	L	Bukit
3	Bunadi	L	Bukit
4	Septa Wijaya	L	Bukit
5	Yusmiati	P	Bukit
6	Suyatni	P	Bukit
7	Desi Marlina	P	Bukit

6. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	Sofan Syopuan	L	Bukit
2	Abdullah	L	Bukit
3	Junaldi	L	Bukit
4	Eri Kuswana	L	Bukit
5	Wisnu Adi Saputra	L	Bukit
6	Iwan Kurniawan	L	Bukit
7	Dedi Hartono	L	Bukit

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	Taufik Yani	L	Bukit
2	Dedi Heriyanto	L	Bukit
3	Hazwar Helmi	L	Bukit
4	Evi Susanto	L	Bukit
5	Iis Ariska	P	Bukit
6	Ramsi	L	Bukit
7	Dedi Eka Susanto	L	Bukit

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Umulyadi	L	Bukit
2	Darussalam	L	Bukit
3	Yesi Utari	P	Bukit
4	Reza Sasmita	P	Bukit
5	M. Saleh	L	Bukit
6	Asmuni	L	Bukit
7	Herman	L	Bukit

9. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jalnico Yahya	L	Bukit
2	Ponimia	L	Bukit
3	Gatot Sukanto	L	Bukit
4	Sukanto	L	Bukit
5	Bayu Iriansyah	L	Bukit
6	Suhendi	L	Bukit
7	Roy Tandrian	L	Bukit

10. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sudaryanto	L	Bukit
2	Dasuki	L	Bukit
3	Nano Apriansyah	L	Bukit
4	Didik Suwanto	L	Bukit
5	Sri Suyatno	L	Bukit
6	Dita Woro Apriyani	P	Bukit
7	Sapudi Ardiansyah	L	Bukit

11. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Marjo	L	Bukit
2	Suripto Handoko	L	Bukit
3	Nuklir	L	Bukit
4	Sukarjo	L	Bukit
5	Mardi	L	Bukit
6	Rudi Hartono	L	Bukit
7	Kasman	L	Bukit

12. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suyono	L	Bukit
2	Kabul Supriyanto	L	Bukit
3	Rasmansyah	L	Bukit
4	Darif	L	Bukit
5	Susanto	L	Bukit
6	Dendi Stanzah	L	Bukit
7	Priwanto	L	Bukit

13. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nursin	L	Bukit
2	Handi Muslim	L	Bukit
3	Puji Indra Jaya	L	Bukit
4	Sukirno	L	Bukit
5	Dedi Satrio Pancuwarman	L	Bukit
6	Wahyudi	L	Bukit
7	Helnika Oktaviani	P	Bukit

14. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Soparyoto	P	Bukit
2	Dedi Apriyanto	L	Bukit
3	Tetti Eivianarida	P	Bukit
4	Siti Aisyah	P	Bukit
5	Daud	L	Bukit
6	Sudianto	L	Bukit
7	Sukino	L	Bukit

15. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Solihan	L	Bukit
2	Diana Damayanti	P	Bukit
3	Dedi Apriyanto	L	Bukit
4	Agus Ibnu Mustofa	L	Bukit
5	Sugeng Windianto	L	Bukit
6	Jumfati	P	Bukit
7	Mita Oktiana	P	Bukit

16. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Burhani	L	Bukit
2	Edi	L	Bukit
3	Kabul Kurniawan	L	Bukit
4	Supriyadi	L	Bukit
5	A.Suyono	L	Bukit
6	Parimo	L	Bukit
7	Suratman	L	Bukit

17. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Arsi Candra	L	Bukit
2	M. Abdul Rohman	L	Bukit
3	Ateng Efendi	L	Bukit
4	Beti Rahmaini	P	Bukit
5	Rendi Setiawan	L	Bukit
6	Reni Gustianingsih	P	Bukit
7	Gus Sugiarti	P	Bukit


18. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Erik Handoko	L	Bukit
2	Ledy Diana	P	Bukit
3	Ifan Faturahman	L	Bukit
4	Marsono	L	Bukit
5	Mirawati	P	Bukit
6	Marjuki	L	Bukit
7	Edi Susanto	L	Bukit

19. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Heriyanto	L	Bukit
2	Dedi Maulana	L	Bukit
3	Haris	L	Bukit
4	Angga Rizki	L	Bukit
5	Pebriyanto	L	Bukit
6	Mauludin	L	Bukit
7	Idris Setiadi	L	Bukit

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUKIT


(ABDUL MUSA)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 364,8 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BUKIT
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUKIT KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Bukit
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUKIT



(ABDUL MUSA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BUKIT
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) BUKIT DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DwiRatno	L	Bukit
2	Mangsud	L	Bukit

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ramadi	L	Bukit
2	AcrisovaTriansyah	L	Bukit

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MuhamadUsman	L	Bukit
2	Palno	L	Bukit

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ismail	L	Bukit
2	Tumiran	L	Bukit

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Warsikum	L	Bukit
2	Edi Setiawan	L	Bukit

6. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HendriTriwansyah	L	Bukit
2	AndiArifn	L	Bukit

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Awaludin	L	Bukit
2	Imam Saputra	L	Bukit

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Edi Firmansyah	L	Bukit
2	Sartani	L	Bukit

9. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ardiansyah	L	Bukit
2	Suyitno	L	Bukit

10. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Bobby	L	Bukit
2	Turwidl	L	Bukit

11. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Teguh Maryanto	L	Bukit
2	Heriyanto	L	Bukit

12. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rusdi	L	Bukit
2	Rusli	L	Bukit

13. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jamarin	L	Bukit
2	Poniran	L	Bukit

14. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sukirno	L	Bukit
2	Sudirsih	L	Bukit

15. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tuglyo	L	Bukit
2	Junaldi	L	Bukit

16. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L.P	ALAMAT
1	Ari	1.	Bukit
2	Goran	1.	Bukit

17. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	NAMA	L.P	ALAMAT
1	Tuginin	1.	Bukit
2	Jakar	1.	Bukit

18. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	NAMA	L.P	ALAMAT
1	Sukirman	1.	Bukit
2	AndriSaputra	1.	Bukit

19. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	NAMA	L.P	ALAMAT
1	Hendra	1.	Bukit
2	Supriyanto	1.	Bukit

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA BUKIT


 (ABDUL MUSA)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 369.0/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Lubuk Karet
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LUBUK KARET



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RESMADI	L	Desa Lubuk Karet
2	SRI SUNARTI	P	Desa Lubuk Karet
3	NASRUL KAMIL	L	Desa Lubuk Karet
4	BAHRUN	L	Desa Lubuk Karet
5	ARWADI	L	Desa Lubuk Karet
6	ANDRE	L	Desa Lubuk Karet
7	BAMBANG	L	Desa Lubuk Karet

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWITO	L	Desa Lubuk Karet
2	IBNU JAMIL	L	Desa Lubuk Karet
3	ARPALIS YUNIKA OKTARINA	P	Desa Lubuk Karet
4	WAHYUDI MELANI	L	Desa Lubuk Karet
5	DENI SILU	L	Desa Lubuk Karet
6	SUYANTI	P	Desa Lubuk Karet
7	AMNUDIN	L	Desa Lubuk Karet

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WASNADI	L	Desa Lubuk Karet
2	INDRA	L	Desa Lubuk Karet
3	ZENTI ANDELA	P	Desa Lubuk Karet
4	MARJANI	L	Desa Lubuk Karet
5	SUBHAN RIPANDI	L	Desa Lubuk Karet
6	ZULKIFLI	L	Desa Lubuk Karet
7	YANTI	P	Desa Lubuk Karet

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI AZWAN	L	Desa Lubuk Karet
2	MAJANTUN	L	Desa Lubuk Karet
3	M.SARIP	L	Desa Lubuk Karet
4	MAT ALI	L	Desa Lubuk Karet
5	LENI ANDRIANI	P	Desa Lubuk Karet
6	M.ANTON	L	Desa Lubuk Karet
7	ROBIN	L	Desa Lubuk Karet

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERRY JAYA	L	Desa Lubuk Karet
2	SULISTIANA	P	Desa Lubuk Karet
3	YULI	P	Desa Lubuk Karet
4	ERWIN SAHDI	L	Desa Lubuk Karet
5	DARNO	L	Desa Lubuk Karet
6	FRANSISKO	L	Desa Lubuk Karet
7	IMAM	L	Desa Lubuk Karet

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUHELENSI	P	Desa Lubuk Karet
2	ANDRI PRATAMA	L	Desa Lubuk Karet
3	MARINDO CIPUTRA	L	Desa Lubuk Karet
4	TAUFIK	L	Desa Lubuk Karet
5	SYAIFUL	L	Desa Lubuk Karet
6	DEA	P	Desa Lubuk Karet
7	DENDI PRENANDA	L	Desa Lubuk Karet

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAUZI	L	Desa Lubuk Karet
2	LENI HANDAYANI	P	Desa Lubuk Karet
3	DONI	L	Desa Lubuk Karet
4	SAMSUL BAHRI	L	Desa Lubuk Karet
5	CEKWI	L	Desa Lubuk Karet
6	ARI BAROKA	L	Desa Lubuk Karet
7	IWAN	L	Desa Lubuk Karet

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRAN HALIM	L	Desa Lubuk Karet
2	TARMIZI	L	Desa Lubuk Karet
3	ARMANTO	L	Desa Lubuk Karet
4	SOFIAN HADI	L	Desa Lubuk Karet
5	HAMKA	L	Desa Lubuk Karet
6	AYU ELFRIDA	P	Desa Lubuk Karet
7	ANITA	P	Desa Lubuk Karet

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	Desa Lubuk Karet
2	M.WAHYUDI P	L	Desa Lubuk Karet
3	DEVITA	P	Desa Lubuk Karet
4	HILDA	P	Desa Lubuk Karet
5	JAYA	L	Desa Lubuk Karet
6	NAHSAR	L	Desa Lubuk Karet
7	DARMASYAH	L	Desa Lubuk Karet

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARZUKI	L	Desa Lubuk Karet
2	KHATOB	L	Desa Lubuk Karet
3	HUZAINI	L	Desa Lubuk Karet
4	KODRAT	L	Desa Lubuk Karet
5	AGUSTI	L	Desa Lubuk Karet
6	BUDI	L	Desa Lubuk Karet
7	ROSIMIN	L	Desa Lubuk Karet

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIHARTO	L	Desa Lubuk Karet
2	ANTON	L	Desa Lubuk Karet
3	YUDI SANTOSO	L	Desa Lubuk Karet
4	MAYA SARI	P	Desa Lubuk Karet
5	MARDIANA	P	Desa Lubuk Karet
6	DAYA	L	Desa Lubuk Karet
7	MARKONI	L	Desa Lubuk Karet

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALAMSYAH	L	Desa Lubuk Karet
2	DARSITO	L	Desa Lubuk Karet
3	M. SALUL	L	Desa Lubuk Karet
4	SARWANI	L	Desa Lubuk Karet
5	MUS MULYADI	L	Desa Lubuk Karet
6	SARI PUSPITA	P	Desa Lubuk Karet
7	ADI MARYADI	L	Desa Lubuk Karet

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRATEMAN	L	Desa Lubuk Karet
2	IMRON ROSADI	L	Desa Lubuk Karet
3	ALDIANSYAH	L	Desa Lubuk Karet
4	ROHAYANA	L	Desa Lubuk Karet
5	RENOL	L	Desa Lubuk Karet
6	PUPUT WAHYUNI	P	Desa Lubuk Karet
7	ARIS	P	Desa Lubuk Karet

N Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDI JUM'AT	L	Desa Lubuk Karet
2	TAUFIK	L	Desa Lubuk Karet
3	ADI	L	Desa Lubuk Karet
4	EKO RIBUN	L	Desa Lubuk Karet
5	AMRI	L	Desa Lubuk Karet
6	EVAN	L	Desa Lubuk Karet
7	MUZALINA	P	Desa Lubuk Karet

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA LUBUK KARET



(BARLIAN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR :364.0/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Lubuk Karet
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LUBUK KARET**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) LUBUK KARET DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNAIDI	L	Desa Lubuk Karet
2	MATSANI	L	Desa Lubuk Karet

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GOPAR	L	Desa Lubuk Karet
2	HERI SUSANTO	L	Desa Lubuk Karet

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYADI	L	Desa Lubuk Karet
2	DARSUANDI	L	Desa Lubuk Karet

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HABIBULLAH	L	Desa Lubuk Karet
2	JALI	L	Desa Lubuk Karet

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMADI	L	Desa Lubuk Karet
2	DODI DORES	L	Desa Lubuk Karet

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LUKMAN	L	Desa Lubuk Karet
2	ADEKA SUSANTO	L	Desa Lubuk Karet

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WASIR	L	Desa Lubuk Karet
2	YANTOK	L	Desa Lubuk Karet

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NAZARUDIN	L	Desa Lubuk Karet
2	MARSITO	L	Desa Lubuk Karet

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONIZAR	L	Desa Lubuk Karet
2	CANDRA	L	Desa Lubuk Karet

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULAIMAN	L	Desa Lubuk Karet
2	NEDI	L	Desa Lubuk Karet

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JEMAIN	L	Desa Lubuk Karet
2	ARDIANSYAH	L	Desa Lubuk Karet

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RELI	L	Desa Lubuk Karet
2	WAHYONO	L	Desa Lubuk Karet

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LUBUK KARET**



(BARLIAN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : ~~36~~ 4.L /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Pulau Rajak Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Pulau Rajak Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dihitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pulau Rajak
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA PULAU RAJAK



(RAHMANSYAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	WANI	L	Desa Pulau Rajak
2	HOIRI	L	Desa Pulau Rajak
3	TOPAN GIOVANI	L	Desa Pulau Rajak
4	OSKAR PUTRA DEWA	L	Desa Pulau Rajak
5	YARNI	P	Desa Pulau Rajak
6	VIRA PITRI ANGGERALAINI	P	Desa Pulau Rajak
7	MASNI	P	Desa Pulau Rajak

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	REDI	L	Desa Pulau Rajak
2	IRPANSYAH	L	Desa Pulau Rajak
3	HENDRI	L	Desa Pulau Rajak
4	LILI ANGRILITA	L	Desa Pulau Rajak
5	SGIT MAULANA	L	Desa Pulau Rajak
6	DANDI	L	Desa Pulau Rajak
7	MITESEN	L	Desa Pulau Rajak

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	KURNIAWAN	L	Desa Pulau Rajak
2	PASKA RFLY	L	Desa Pulau Rajak
3	ROBI	L	Desa Pulau Rajak
4	LOIS SARWEDI	L	Desa Pulau Rajak
5	RENALDI	L	Desa Pulau Rajak
6	MUHAMMAD AFRIDOMANSYAH	L	Desa Pulau Rajak
7	ANDRISKA	L	Desa Pulau Rajak

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA PULAU RAJAK





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Pulau Rajak Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Pulau Rajak Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pulau Rajak
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PULAU RAJAK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK
KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) PULAU RAJAK DI KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.TEGLU	L	Desa Pulau Rajak
2	SARKAWI	L	Desa Pulau Rajak

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHAN	L	Desa Pulau Rajak
2	HUNIANA	L	Desa Pulau Rajak

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUCHTAMIR	L	Desa Pulau Rajak
2	SOLIHAN	L	Desa Pulau Rajak

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PULAU RAJAK





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~364~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

KELURAHAN RIMBA ASAM

KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 s.d TPS 28 Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 s.d TPS 28 Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI KELURAHAN RIMBA ASAM KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di : Rimba Asam
pada tanggal 24 April 2019

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RIMBA ASAM



(RASTUAMIN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 KELURAHAN RIMBA ASAM KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN RIMBA ASAM DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GIWANDI		
2	HERMAN		
3	ANGGA		
4	YAKUN		
5	HERNI		
6	SOLEHAN		
7	AZIZ. S		

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AFANDI		
2	RENI AGUSTINA		
3	ELMINA WATI		
4	SUGIARTO		
5	PURWANTO		
6	IRAWAN ADI		
7	NUR CAHYA DEWI		

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	G.U SUKARSONO		
2	SUTRI		
3	EVI RATNA		
4	YELI TATIANA		
5	HAJERI IRAWAN		
6	DEDI		
7	HARYANTO		

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISMAIL		
2	DARSONO		
3	NOVA		
4	EKA		
5	MAZANI EDI		
6	REDOANSYAH		
7	ELMINA WATI		

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANANG BAKAR		
2	NILA KARTIKA		
3	SUWARNO		
4	SARBANI		

5	ASWIN		
6	REDI		
7	EDI YUSRAN		

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERNIADI		
2	AHMAD RIZAL		
3	ERNAWATI		
4	ROSNAINI		
5	YOGI HABIBI		
6	M. RIDWAN		
7	RAMADANI		

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MAJID		
2	MARTEN YOHANES		
3	RIKO SESTIANTO		
4	HARUN SOHAR		
5	YENI		
6	BOBBY JULIAN SANDI		
7	SUEB		

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTIKA MB		
2	CIKYI USRI		
3	INDRA NIRWAN		
4	SUDARMIN		
5	WIDIASTUTI		
6	YUSMERI		
7	M. GAMASI		

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JHONI		
2	SUPRPTI		
3	MUSLIMIN		
4	MARTOYO		
5	UTARI		
6	SUMARTI		
7	SUHARDI		

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG RUSTIAWAN		
2	HERI IRAWAN		
3	RISMAH		
4	BUDI		
5	ASRIANI		
6	JUNAIDI		
7	FAJRI		

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALUN LINTAR		
2	JANUS		
3	KURDIANTO		
4	HARIANTO		
5	MARYANTO		
6	MARWADI		
7	IRAWAN		

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSRIZAL		
2	ANDRI ANDISAN		
3	RUSDianto		
4	JUMIATI		
5	FARLUN		
6	ASI YUNI PRATIWI		
7	MARSUDI		

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JHONI TOMANG		
2	LETI		
3	DEDY SYAHPUTRA		
4	ANTONIUS RIZA		
5	DAVID		
6	RINI		
7	DHEA MARETHA KIRANI		

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHDI		
2	TAUFIK HIDAYAT		
3	HARIYANTO		
4	KAMAL		
5	NOER FAIDZAH		
6	HADRAN EDI		
7	YANTI		

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAYUTI		
2	KEPLI EFENDI		
3	SUGIMIN		
4	EDI		
5	EMA SUTIANA		
6	AGUS		
7	SUSILAWATI		

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD		
2	DAHLAN EFENDI		
3	NOPE SANDRA		
4	YUNI RITA ASMARA		
5	KARTINI		
6	KASMANTO		
7	RIA ANGGRAINI		

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUZAKAR		
2	M.HARDI NASUTION		
3	GUNAWAN		
4	ADRIANTO		
5	DENI SUPRIYANTO		
6	WAHYU ANGGA SAPUTRA		
7	AGNES SUSANTI		

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUSCIK		
2	MUJI TABAH		
3	SUPRIYADI		
4	ARMAN		

5	SUPRIADI		
6	M.HASBI		
7	SISKA ANGGARAINI		

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.YUSUF		
2	HASAN BASRI		
3	M.BADRI		
4	BAYU NORMANSYAH		
5	BASARUDIN		
6	ANDRI WAHYUDI		
7	ARIANSYAH		

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUZALMI		
2	FAJRIANI		
3	AJI		
4	RATNA JUWITA		
5	KURNIA NINGSIH		
6	INGGA MAWARNI		
7	MAHARANI		

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWITO		
2	HERMANTO		
3	AMRI		
4	MARTINI		
5	HERIYADI		
6	SRI		
7	JANA		

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERNANI		
2	LEO CANDRA		
3	SUTRIAN		
4	SUKRI		
5	DARMANSYAH		
6	ANHARUDIN		
7	DEDY THAMRIN		

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARJONO		
2	JMARI		
3	MAHMUDIN		
4	FEBY		
5	TRI		
6	SUJIAH		
7	REXSI SEPTA		

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROZIAN HIZIR		
2	HASAN		
3	M. FAISAL ROLIUS		
4	IWAN KUSWARI		
5	RESTU YANDRA		
6	YUDHA		
7	M. FERDI WAHYUDI		

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS 25)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ANI		
2	M. TAHER		
3	MITA		
4	SABANI		
5	ARLI		
6	IRVA		
7	DODI		

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS 26)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SANTOSO		
2	MIDAWATI		
3	JEFRI HARDIANSYAH		
4	DIAN SUSAN		
5	DIAN EKA SUMARNI		
6	MELAWATI		
7	HENDRA MARONA		

AA. Tempat Pemungutan Suara (TPS 27)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARINO		
2	M. RIZAL		
3	MARLIN		
4	HENDRA SAPUTRA		
5	M. ENGKI		
6	MIRNA WATI		
7	LIA INDARI		

BB. Tempat Pemungutan Suara (TPS 28)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDA PRATIWI		
2	ZAMZAMI		
3	NUR AMNI YUNI		
4	BOBI		
5	MARYATI		
6	ALAMSYAH		
7	MARIATI		

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RIMBA ASAM,



(RASTUAMIN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 36yU/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
KELURAHAN RIMBA ASAM
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 s.d 28 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 21 dan TPS 22 Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Benar Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI KELURAHAN RIMBA ASAM KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di : RIMBA ASAM
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RIMBA ASAM



(RASTUAMIN)

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
 Kab/IV/2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 SERTA PETUGAS KETERTIBAN TPS DI
 DESA/KELURAHAN RIMBA ASAM
 KECAMATAN BETUNG KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
 DI DESA/KELURAHAN RIMBA ASAM KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEGIMAN	L	RIMBA ASAM
2	SAPARI	L	RIMBA ASAM

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI MUSTOPA	L	RIMBA ASAM
2	ALIMIN	L	RIMBA ASAM

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARUN	L	RIMBA ASAM
2	TAHARUDIN	L	RIMBA ASAM

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRI	L	RIMBA ASAM
2	EDI SILITONNGA	L	RIMBA ASAM

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI	L	RIMBA ASAM
2	KUSMAYADI	L	RIMBA ASAM

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KMS MAS CIK	L	RIMBA ASAM
2	ADAM	L	RIMBA ASAM

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAMIN	L	RIMBA ASAM
2	LENA	L	RIMBA ASAM

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRA	L	RIMBA ASAM
2	JAYA BERSAUDARA	L	RIMBA ASAM

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEO DEPRASETIO	L	RIMBA ASAM
2	PARLI	L	RIMBA ASAM

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDISON	L	RIMBA ASAM
2	MUHAMMAD NASIR	L	RIMBA ASAM

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMZAH	L	RIMBA ASAM
2	ZAINUDIN	L	RIMBA ASAM

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SANGKUT	L	RIMBA ASAM
2	AMIR SYARIPUDIN	L	RIMBA ASAM

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIAN HARTONO	L	RIMBA ASAM
2	AGIL ROMADHAN	L	RIMBA ASAM

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAHRIL	L	RIMBA ASAM
2	DIAN APRIANSYAH	L	RIMBA ASAM

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAFRIL	L	RIMBA ASAM
2	TABAH	L	RIMBA ASAM

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMIDIN	L	RIMBA ASAM
2	HERIANSYAH	L	RIMBA ASAM

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ADI	L	RIMBA ASAM
2	M. FAISOL	L	RIMBA ASAM

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROZAK	L	RIMBA ASAM
2	IWAN LUBIS	L	RIMBA ASAM

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDIANTO	L	RIMBA ASAM
2	M. ROBINSYAH	L	RIMBA ASAM

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERYADI	L	RIMBA ASAM
2	MAKRUF	L	RIMBA ASAM

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PAHMI	L	RIMBA ASAM
2	SAMAULA	L	RIMBA ASAM

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHRUL	L	RIMBA ASAM
2	SUHAR	L	RIMBA ASAM

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUPITER	L	RIMBA ASAM
2	MARDIAN	L	RIMBA ASAM

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANSORI	L	RIMBA ASAM
2	RUSLI	L	RIMBA ASAM

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS 25)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDI WINARNO	L	RIMBA ASAM
2	SABELI	L	RIMBA ASAM

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS 26)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALPIAN	L	RIMBA ASAM
2	MULKAT	L	RIMBA ASAM

AA. Tempat Pemungutan Suara (TPS 27)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIAN OCTA	L	RIMBA ASAM
2	M.ALI HIDAYAT	L	RIMBA ASAM

BB. Tempat Pemungutan Suara (TPS 28)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZAL ISKANDAR	L	RIMBA ASAM
2	ISHAK JUARSYAH	L	RIMBA ASAM

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RIMBA ASAM





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~344~~ J/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG

KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Seri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkai Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Seri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Seri Kembang
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SRI KEMBANG**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Setiawan	L	KETUA
2	Zenkori	L	ANGGOTA
3	Suratno	L	ANGGOTA
4	Suryadi	P	ANGGOTA
5	Nita Setia Ningsih	P	ANGGOTA
6	Nopri Rizki Putra	L	ANGGOTA
7	Habib Afdhillah	L	ANGGOTA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	David Kenedi	L	KETUA
2	Darjo	L	ANGGOTA
3	Saeppudin	L	ANGGOTA
4	Gunawan	L	ANGGOTA
5	Ahmad Suharji	L	ANGGOTA
6	Ulfah Apriyanti	P	ANGGOTA
7	Rofiqoh	P	ANGGOTA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Saharman	L	KETUA
2	Tupon	L	ANGGOTA
3	Suharyono	L	ANGGOTA
4	Tony	L	ANGGOTA
5	Joko Kuswanto	L	ANGGOTA
6	Ambar Wati	P	ANGGOTA
7	Vita Ulymeika	P	ANGGOTA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Dedi Susanto	L	KETUA
2	Dodi Sopyan	L	ANGGOTA
3	Darto	L	ANGGOTA
4	Hendri	L	ANGGOTA
5	Sri Lestari	P	ANGGOTA
6	Merri Anggraini	P	ANGGOTA
7	Dewi Setyo Rini	P	ANGGOTA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	M. Yamin	L	KETUA
2	Mulyadi	L	ANGGOTA
3	Ariyan	L	ANGGOTA
4	Susanti	P	ANGGOTA
5	Delima	P	ANGGOTA
6	Elisa	P	ANGGOTA
7	Ocat Arkani	L	ANGGOTA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Alexander	L	KETUA
2	Jajang	L	ANGGOTA
3	Suryanto	L	ANGGOTA
4	Mardiansa	L	ANGGOTA

5	Hidayat	L	ANGGOTA
6	Harmunis	L	ANGGOTA
7	Barni	L	ANGGOTA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

No.	NAMA	LP	JABATAN
1	Alfian	L	KETUA
2	Saparudin	L	ANGGOTA
3	Rika Winarti	P	ANGGOTA
4	Meri Safitri	P	ANGGOTA
5	Andi Setiawan	L	ANGGOTA
6	Ferry Sandria	L	ANGGOTA
7	Ahmad Fadoli	L	ANGGOTA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

No.	NAMA	LP	JABATAN
1	Nurjani	L	KETUA
2	Sujianto	L	ANGGOTA
3	Slamet Riadi	L	ANGGOTA
4	Desi Purnama Sari	P	ANGGOTA
5	Supriyanto	L	ANGGOTA
6	Suyanti	P	ANGGOTA
7	Ferry Ariansyah	L	ANGGOTA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

No.	NAMA	LP	JABATAN
1	Yuzar	L	KETUA
2	Sus Meri	P	ANGGOTA
3	Febri Yanti	P	ANGGOTA
4	Shilvia Kisholina	P	ANGGOTA
5	Rika Saputri	P	ANGGOTA
6	Teddy Deswanda	L	ANGGOTA
7	Indra	L	ANGGOTA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	JABATAN
1	Mubammad	KETUA
2	Rozkin	ANGGOTA
3	Pendi	ANGGOTA
4	Ayu Purita Ringtas	ANGGOTA
5	Hem Kapsa	ANGGOTA
6	Dedek Suryaman	ANGGOTA
7	Zainawi	ANGGOTA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	JABATAN
1	Siti Fatmab	KETUA
2	Mukti	ANGGOTA
3	Hayono	ANGGOTA
4	Musa Indah Jaya	ANGGOTA
5	Litana Lina Nurhman	ANGGOTA
6	Kartika Setiorini	ANGGOTA
7	Sarnita	ANGGOTA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	JABATAN
1	Rusmelli	KETUA
2	Eva Zafriyah	ANGGOTA
3	Vino Brahmana	ANGGOTA
4	Weni Mertua	ANGGOTA
5	Yossy Mestika	ANGGOTA
6	Acep Wahyudi	ANGGOTA
7	Nelson Mandala	ANGGOTA

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	JABATAN
1	Isnail Marzuki	KETUA
2	Dapud Sunda	ANGGOTA
3	Anggi Herjanto	ANGGOTA
4	Mulyono	ANGGOTA

5	Dona Afriansyah	L	ANGGOTA
6	Eko Nugrobo	L	ANGGOTA
7	Budi Hermawan Risdianto	L	ANGGOTA

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SRI KEMBANG**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~36~~4.K/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Seri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Seri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Seri Kembang
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SRI KEMBANG**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG
 KECAMATAN-BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) SERI KEMBANG DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Teguh Arifin Jaya	L	SRI KEMBANG
2	Surwandi	L	SRI KEMBANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eko Purwanto	L	SRI KEMBANG
2	Satum	L	SRI KEMBANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Masdari	L	SRI KEMBANG
2	Aminudin	L	SRI KEMBANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Safe'i	L	SRI KEMBANG
2	Nasr	L	SRI KEMBANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dadang	L	SRI KEMBANG
2	Romsen	L	SRI KEMBANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Rusdi	L	SRI KEMBANG
2	A. Kifli Rebo	L	SRI KEMBANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Maudri	L	SRI KEMBANG
2	Basirun	L	SRI KEMBANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suhardi	L	SRI KEMBANG
2	Jaliden	L	SRI KEMBANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. Kadir	L	SRI KEMBANG
2	Jaka	L	SRI KEMBANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Maklison	L	SRI KEMBANG
2	Akwan	L	SRI KEMBANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Amran M Soleh	L	SRI KEMBANG
2	Ikhwan Susanto	L	SRI KEMBANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jakir	L	SRI KEMBANG
2	Firman	L	SRI KEMBANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M Zam-Zam	L	SRI KEMBANG
2	Agus As	L	SRI KEMBANG

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SRI KEMBANG**



(ALBIAT MIFTAH CHOIRI)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 364.1/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA

KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Suka Mulya
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA MULYA


(SUGIYANTO)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDRI PUSPITO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	BUDIYONO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
3	BUDI SULTIYO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
4	WAHYU FITRIYANTI	P	DUSUN I, SUKA MULYA
5	NANANG SUJATMIKO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
6	SURATI	P	DUSUN I, SUKA MULYA
7	WARDIONO	L	DUSUN I, SUKA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UNTUNG TAMBUR	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	MAYA SARI	P	DUSUN I, SUKA MULYA
3	PRİYATNO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
4	SUPRAYOGI	L	DUSUN I, SUKA MULYA
5	SABRUNOTO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
6	ANDRIYANTO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
7	RUSLAN	L	DUSUN I, SUKA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAJANG ALI	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	LEO MARGI SAPUTRA	L	DUSUN I, SUKA MULYA
3	NOVA MAULINA	P	DUSUN I, SUKA MULYA
4	HENDARDI	L	DUSUN I, SUKA MULYA
5	BAGUS TRILASONO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
6	SUHENDRA SYAFUTRA	L	DUSUN I, SUKA MULYA
7	DADANG LUKITA	L	DUSUN I, SUKA MULYA

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOKO SISWANTO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	SUGI WAHYUDI	L	DUSUN I, SUKA MULYA
3	EFEENDY	L	DUSUN I, SUKA MULYA
4	PONIRAN	L	DUSUN I, SUKA MULYA
5	RUWYATI	P	DUSUN I, SUKA MULYA
6	THOMAS DODI ANTONI	L	DUSUN I, SUKA MULYA
7	NJR RAHMAD	L	DUSUN I, SUKA MULYA

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUARNAS	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	ANGGA JAPA WIJAYA	L	DUSUN I, SUKA MULYA
3	SUGIANTO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
4	ABDUL ROZAK	L	DUSUN I, SUKA MULYA
5	ANDRIANTO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
6	ROBI MALIKUR	L	DUSUN I, SUKA MULYA
7	TRIONO	L	DUSUN I, SUKA MULYA

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI KUSDIANTO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
2	TAMBAH UMAR	L	DUSUN II, SUKA MULYA
3	SUYADI	L	DUSUN II, SUKA MULYA
4	ALAN	L	DUSUN II, SUKA MULYA
5	SUNOTO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
6	YUNITA NIRMALISA	P	DUSUN II, SUKA MULYA
7	FRAN SINATRA	L	DUSUN II, SUKA MULYA

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOFYAN SAURI RAHMA	L	DUSUN II, SUKA MULYA
2	ABDUL RAHMAN	L	DUSUN II, SUKA MULYA
3	RATIH WIGUNA	P	DUSUN II, SUKA MULYA
4	MUZANI	L	DUSUN II, SUKA MULYA
5	FERNANDO AGUSTIAN	L	DUSUN II, SUKA MULYA
6	VIDIANTO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
7	SUBUR	L	DUSUN II, SUKA MULYA

H.Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRATOMO CAHYO HADI	L	DUSUN II, SUKA MULYA
2	PRAMANTO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
3	APRILIA	P	DUSUN II, SUKA MULYA
4	SURYONO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
5	SUNARTO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
6	HANDOKO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
7	ANTIK WAROHMATULLAH	L	DUSUN II, SUKA MULYA

I.Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRISNAWATI	P	DUSUN II, SUKA MULYA
2	WARASNO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
3	SUPRIYANTO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
4	HARIYANTO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
5	SISWOYO	L	DUSUN II, SUKA MULYA
6	SURTIYATI	P	DUSUN II, SUKA MULYA
7	LISMAYNI	P	DUSUN II, SUKA MULYA

J.Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRIYATI	P	DUSUN III, SUKA MULYA
2	SLAMET KASTONO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
3	HENI ANISAWATI	P	DUSUN III, SUKA MULYA
4	SUMARNO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
5	SUGIONO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
6	SUBAGIO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
7	KARYONO	L	DUSUN III, SUKA MULYA

K.Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINUDDIN	L	DUSUN III, SUKA MULYA
2	SONI REZEKI	L	DUSUN III, SUKA MULYA
3	SUYATNO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
4	ICAINA MUJIATI	P	DUSUN III, SUKA MULYA
5	NANIK PUSPITASARI	P	DUSUN III, SUKA MULYA
6	SUPRIYADI	L	DUSUN III, SUKA MULYA
7	PAJAN	L	DUSUN III, SUKA MULYA

L.Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURONO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
2	NIKO KURNIAWAN	L	DUSUN III, SUKA MULYA
3	WARTONO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
4	SHINTA SETIANI	P	DUSUN III, SUKA MULYA
5	MARYANTO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
6	EKA APRILIA ASRINI	P	DUSUN III, SUKA MULYA
7	SUWANDI	L	DUSUN III, SUKA MULYA

M.Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIYO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
2	SUROTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
3	RIYANTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
4	BOMAITA	P	DUSUN IV, SUKA MULYA
5	JUPRIONO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
6	NAZARUDDIN	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
7	SUPIRMAN	L	DUSUN IV, SUKA MULYA

N.Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDIANTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
2	RAHMAD	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
3	GATOT SURONO	P	DUSUN IV, SUKA MULYA
4	ARWANTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
5	ANDI LALA	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
6	TRI YUS SARDIYANTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
7	DADANG SETYIAWAN	L	DUSUN IV, SUKA MULYA

O.Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAGUS SANTOSO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
2	MUHONO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
3	SUPRIYANTORO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
4	AHMAD FITRIYANTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
5	DANIL	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
6	INDRA	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
7	DESI INDAH SARI	P	DUSUN IV, SUKA MULYA

P.Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
2	DEDY SUHERDI	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
3	SUSANTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
4	TONO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
5	SETHAWAN	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
6	ROHMAWAN	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
7	SUMADI	L	DUSUN IV, SUKA MULYA

Q.Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIYANTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
2	HARZANI	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
3	TRI SUBRANTAS	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
4	RILO SUBEKTI	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
5	MARNO HARJO REBO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
6	ANTON SUPRAPTO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
7	IRAWAN MUSTAMIR	L	DUSUN IV, SUKA MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA MULYA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 369.1 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dihitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Suka Mulya
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SUKA MULYA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAKIMAN	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	BUDI SUSENO	L	DUSUN I, SUKA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINAL ABIDIN	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	SUGINO	L	DUSUN I, SUKA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNGKONO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	SANGKUT ABO SALAM	L	DUSUN I, SUKA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAKINO	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	FIRMAN DARMAWAN	L	DUSUN I, SUKA MULYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHENDAR	L	DUSUN I, SUKA MULYA
2	SUNO	L	DUSUN I, SUKA MULYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENGLAN SIANPAR	L	DUSUN II, SUKA MULYA
2	WARSIYO SANWIRYA	L	DUSUN II, SUKA MULYA

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIMAN	L	DUSUN II, SUKA MULYA
2	ANGKAT PURWATA	L	DUSUN II, SUKA MULYA

H.Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHMEN	L	DUSUN II, SUKA MULYA
2	SUGIONO	L	DUSUN II, SUKA MULYA

I.Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUNYANI	L	DUSUN II, SUKA MULYA
2	BUDI	L	DUSUN II, SUKA MULYA

J.Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIONO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
2	PURNOMO	L	DUSUN III, SUKA MULYA

K.Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYONO	L	DUSUN III, SUKA MULYA
2	SENO	L	DUSUN III, SUKA MULYA

L.Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KADIM	L	DUSUN III, SUKA MULYA
2	FIRMAN HIDAYAT	L	DUSUN III, SUKA MULYA

M.Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGATWI	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
2	HERMAN	L	DUSUN IV, SUKA MULYA

N.Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARJONO	L	DUSUN IV, SUKA MULYA
2	RENDITA MARSAN P	L	DUSUN IV, SUKA MULYA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 34.f/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH

KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Taja Indah
pada tanggal 24 April 2019

A.NKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APRIYADI	L	DESA TAJA INDAH
2	DARMADI	L	DESA TAJA INDAH
3	M.EKO SAPUTRO	L	DESA TAJA INDAH
4	M. YUNI	L	DESA TAJA INDAH
5	NURMAN	L	DESA TAJA INDAH
6	YAN	L	DESA TAJA INDAH
7	ERWIN,S.Pd	L	DESA TAJA INDAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEGAR	L	DESA TAJA INDAH
2	SAMSUL	L	DESA TAJA INDAH
3	JAMIL	L	DESA TAJA INDAH
4	M.RICO	L	DESA TAJA INDAH
5	HELMI	L	DESA TAJA INDAH
6	ANDI IRAWAN	L	DESA TAJA INDAH
7	HENDRA	L	DESA TAJA INDAH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARUDIN	L	DESA TAJA INDAH
2	SUS	L	DESA TAJA INDAH
3	BENI	L	DESA TAJA INDAH
4	DEKA PRAYATA	L	DESA TAJA INDAH
5	MASENANG	L	DESA TAJA INDAH
6	Eval JARDO	L	DESA TAJA INDAH
7	MITRA ARGA	L	DESA TAJA INDAH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNADI,S.Pd	L	DESA TAJA INDAH
2	SARJONO	L	DESA TAJA INDAH
3	RUSMAN SEDAN	L	DESA TAJA INDAH
4	RIO SISWOYO	L	DESA TAJA INDAH
5	YULI SASTRA	L	DESA TAJA INDAH
6	SAHRONI	L	DESA TAJA INDAH
7	DODI DORES	L	DESA TAJA INDAH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUS RIZAL	L	DESA TAJA INDAH
2	DARMANTO	L	DESA TAJA INDAH
3	SAIMAN SUGIMAN	L	DESA TAJA INDAH
4	BOY SANDI	L	DESA TAJA INDAH
5	DION (LIO)	L	DESA TAJA INDAH
6	MUSA LEU	L	DESA TAJA INDAH
7	ALAN	L	DESA TAJA INDAH

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	DESA TAJA INDAH
2	TRI KURNIAWATI,S.Pd	P	DESA TAJA INDAH
3	TAMSIN	L	DESA TAJA INDAH
4	EVA MARLIA	P	DESA TAJA INDAH
5	RAHMAT SALEH	L	DESA TAJA INDAH
6	DAMAI	L	DESA TAJA INDAH
7	EVAN SR	L	DESA TAJA INDAH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIPUL	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSMIN	L	DESA TAJA INDAH
3	KOPLI	L	DESA TAJA INDAH
4	BERI ANGGARA	L	DESA TAJA INDAH
5	SURYADI	L	DESA TAJA INDAH
6	AAN KUNAPI	L	DESA TAJA INDAH
7	SADAM HUSEIN	L	DESA TAJA INDAH

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	GOLOK HEN	L	DESA TAJA INDAH
2	UPIS N.V	L	DESA TAJA INDAH
3	KOMARI	L	DESA TAJA INDAH
4	EFENDI	L	DESA TAJA INDAH
5	RUSTAM PAK UCI	L	DESA TAJA INDAH
6	RENO	L	DESA TAJA INDAH
7	DOPITA YULI	L	DESA TAJA INDAH

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	HAMSI, P.	L	DESA TAJA INDAH
2	DADANG	L	DESA TAJA INDAH
3	AWANG FAHRI	L	DESA TAJA INDAH
4	DARMADI	L	DESA TAJA INDAH
5	YONGKI	L	DESA TAJA INDAH
6	SARLANI	L	DESA TAJA INDAH
7	MASKURIK	L	DESA TAJA INDAH

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	HERYADI	L	DESA TAJA INDAH
2	CANDRA ALI YUSNI	L	DESA TAJA INDAH
3	SASTRO	L	DESA TAJA INDAH
4	POPO	L	DESA TAJA INDAH
5	SUKIMAN	L	DESA TAJA INDAH
6	JAMAL	L	DESA TAJA INDAH
7	PIZAR	L	DESA TAJA INDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	SARWADI	L	DESA TAJA INDAH
2	NASRO	L	DESA TAJA INDAH
3	M.NURMAN	L	DESA TAJA INDAH
4	ERWIN SAPUTRA	L	DESA TAJA INDAH
5	DARWIN	L	DESA TAJA INDAH
6	ENDANG KUSNADI	L	DESA TAJA INDAH
7	DORA	L	DESA TAJA INDAH

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISMAN DARSONO	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSMAN PAK REDO	L	DESA TAJA INDAH
3	RISWANTO	L	DESA TAJA INDAH
4	MIA AGUSTIN	P	DESA TAJA INDAH
5	RUDI	L	DESA TAJA INDAH
6	NANANG KARYANTO	L	DESA TAJA INDAH
7	ZULKARNAIN	L	DESA TAJA INDAH

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASDAN	L	DESA TAJA INDAH
2	RIKA SUHAI	L	DESA TAJA INDAH
3	MAYA DESWANTI	P	DESA TAJA INDAH
4	FITRI YANI	P	DESA TAJA INDAH
5	YULI MUS	L	DESA TAJA INDAH
6	DORIS	L	DESA TAJA INDAH
7	ASMADI	L	DESA TAJA INDAH

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRIANSYAH	L	DESA TAJA INDAH
2	ALIAS PIKAL	L	DESA TAJA INDAH
3	INDRA K	L	DESA TAJA INDAH
4	HENGKI TERNADO	L	DESA TAJA INDAH
5	SARTIKA	P	DESA TAJA INDAH
6	SIROWADI	L	DESA TAJA INDAH
7	HELMI DAMAI	L	DESA TAJA INDAH

A.NKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH


(IRAWANSYAH, S.IP)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 364.9/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Taja Indah
pada tanggal 24 April 2019

A. N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEBUNTAHAN / DESA TAJA INDAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) TAJA INDAH DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HELIMI (MI)	L	DESA TAJA INDAH
2	SAHSILI	L	DESA TAJA INDAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NAVIS	L	DESA TAJA INDAH
2	EDI RIL	L	DESA TAJA INDAH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSTAM (MONCOS)	L	DESA TAJA INDAH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKRI	L	DESA TAJA INDAH
2	ALAMSYAH	L	DESA TAJA INDAH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	DESA TAJA INDAH
2	RAIS	L	DESA TAJA INDAH

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFIAN	L	DESA TAJA INDAH
2	JAYA MASINA	L	DESA TAJA INDAH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMAN	L	DESA TAJA INDAH
2	RASIMAN	L	DESA TAJA INDAH

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUS	L	DESA TAJA INDAH
2	HAITO	L	DESA TAJA INDAH

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODI APRIYANTO	L	DESA TAJA INDAH
2	ATMAN	L	DESA TAJA INDAH

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYANTO	L	DESA TAJA INDAH
2	KETIRAN	L	DESA TAJA INDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU GOLOK RIFIN	L	DESA TAJA INDAH
2	SABRI	L	DESA TAJA INDAH

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEDI	L	DESA TAJA INDAH
2	UPRIYADI	L	DESA TAJA INDAH

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMIN SALEH	L	DESA TAJA INDAH
2	IING	L	DESA TAJA INDAH

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DADANG RIM	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSMAN PAK SERIK	L	DESA TAJA INDAH

A. N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH



(IRWANSYAH, S.IP)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 364 d/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA MULYA
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Taja Mulya
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA MULYA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) TAJA MULYA
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) TAJA MULYA DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	A. TONI	L	DESA TAJA MULYA
2	REDI RAHMAN	L	DESA TAJA MULYA
3	EDISON	L	DESA TAJA MULYA
4	TARMIZI	L	DESA TAJA MULYA
5	SUDIYANTO	L	DESA TAJA MULYA
6	DIKA NOPERLIN	L	DESA TAJA MULYA
7	ARSYAT	L	DESA TAJA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	BACARUDIN	L	DESA TAJA MULYA
2	BURHAN	L	DESA TAJA MULYA
3	M. RONI	L	DESA TAJA MULYA
4	BADAI	L	DESA TAJA MULYA
5	SUGITO	L	DESA TAJA MULYA
6	EDI SUSANTO	L	DESA TAJA MULYA
7	HIRUL	L	DESA TAJA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUNARDI	L	DESA TAJA MULYA
2	HEDAR	L	DESA TAJA MULYA
3	ANAS	L	DESA TAJA MULYA

4	ROMADHON	L	DESA TAJA MULYA
5	HENDRA	L	DESA TAJA MULYA
6	RIDUAN EKA	L	DESA TAJA MULYA
7	SANTRI	L	DESA TAJA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LENSI	L	DESA TAJA MULYA
2	DARMADI	L	DESA TAJA MULYA
3	SUPRIYADI M	L	DESA TAJA MULYA
4	ZAINUL	L	DESA TAJA MULYA
5	SAMSON	L	DESA TAJA MULYA
6	SUNARTO	L	DESA TAJA MULYA
7	DEWI APRIADI	L	DESA TAJA MULYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINAL ARIFIN	L	DESA TAJA MULYA
2	FERIYADI	L	DESA TAJA MULYA
3	SADARLI	L	DESA TAJA MULYA
4	LUKIS HARTONO	L	DESA TAJA MULYA
5	MULYADI A	L	DESA TAJA MULYA
6	AL-FAISOL R	L	DESA TAJA MULYA
7	DWI ARISANDI	L	DESA TAJA MULYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAIMI	L	DESA TAJA MULYA
2	SATRIA DINATA	L	DESA TAJA MULYA
3	REDI SURYANTO	L	DESA TAJA MULYA
4	M. APITO	L	DESA TAJA MULYA
5	HEPRIYADI	L	DESA TAJA MULYA
6	ANTONI	L	DESA TAJA MULYA
7	HERI KAPRI	L	DESA TAJA MULYA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUL	L	DESA TAJA MULYA
2	ISKANDAR	L	DESA TAJA MULYA
3	RAHMAT ILAHI	L	DESA TAJA MULYA
4	ABDUL ROZAK	L	DESA TAJA MULYA
5	BASTONI	L	DESA TAJA MULYA
6	ANTON	L	DESA TAJA MULYA
7	SYARIPUDIN	L	DESA TAJA MULYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	LASIMAN	L	DESA TAJA MULYA
2	PARNO	L	DESA TAJA MULYA
3	JHONI	L	DESA TAJA MULYA
4	KOZI ASRI	L	DESA TAJA MULYA
5	ARSONI	L	DESA TAJA MULYA
6	ASWANDI	L	DESA TAJA MULYA
7	KARVILAZA	L	DESA TAJA MULYA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	BARLIAN	L	DESA TAJA MULYA
2	AMAR MAKRUP	L	DESA TAJA MULYA
3	HAIRULAZI	L	DESA TAJA MULYA
4	DEFRAN EFENDI	L	DESA TAJA MULYA
5	PAITO BUDIMAN	L	DESA TAJA MULYA
6	RIZAL EFENDI	L	DESA TAJA MULYA
7	SARIGAL	L	DESA TAJA MULYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	MANTAP	L	DESA TAJA MULYA
2	TARMUZI	L	DESA TAJA MULYA
3	SUPRIYONO	L	DESA TAJA MULYA
4	TEGUH ADI NUSANTO	L	DESA TAJA MULYA
5	SUDIRMAN	L	DESA TAJA MULYA
6	DEDI IRAMA	L	DESA TAJA MULYA
7	SYARIFUDIN	L	DESA TAJA MULYA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	MUSKOLAM	L	DESA TAJA MULYA
2	AHMAD RIZAL A	L	DESA TAJA MULYA
3	HADI SUDIONO	L	DESA TAJA MULYA
4	BURHANUDIN	L	DESA TAJA MULYA
5	ARDI FIRNATA	L	DESA TAJA MULYA
6	ENDANG SUPRAYITNO	L	DESA TAJA MULYA
7	SASRIYADI	L	DESA TAJA MULYA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYARIPUDIN	L	DESA TAJA MULYA
2	M. AMIN	L	DESA TAJA MULYA
3	FIRTA LUBIS	L	DESA TAJA MULYA
4	MISARO SUBAGIO	L	DESA TAJA MULYA
5	AJI RAMA SANTOSO	L	DESA TAJA MULYA
6	HARUN RONI	L	DESA TAJA MULYA
7	ASNAWI MA	L	DESA TAJA MULYA

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERU PURWOKO	L	DESA TAJA MULYA
2	MAHYUDIN	L	DESA TAJA MULYA
3	ARAFIK M A	L	DESA TAJA MULYA
4	ATAR	L	DESA TAJA MULYA
5	RATIKA DEWI	P	DESA TAJA MULYA
6	INDRA GUNAWAN	L	DESA TAJA MULYA
7	ALPIAN DITA ARISMA	L	DESA TAJA MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA TAJA MULYA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 299/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Taja Mulya
Pada Tanggal 24 April 2019

A N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA MULYA



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja
Mulya Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Taja Mulya Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (Tps 1)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

B. Tempat Pemungutan Suara (Tps 2)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

C. Tempat Pemungutan Suara (Tps 3)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

D. Dst

A.N Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa*),

(Nama Ketua Panitia Pemungutan Suara)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 364 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA I KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Taja Raya I
Pada Tanggal 24 April 2019

A. N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA RAYA I



(AFRAN FAHRIZAL)

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Taja Raya I Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Adi Sunarto	L	Taja Raya I
2	Anton Juharlin	L	Taja Raya I
3	Kahar Muzaker	L	Taja Raya I
4	Heriyanto	L	Taja Raya I
5	Aden Sandewa	L	Taja Raya I
6	M Arul	L	Taja Raya I
7	Asih Wulan Dari	P	Taja Raya I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Junaidi	L	Taja Raya I
2	Ruslan	L	Taja Raya I
3	Makmun	L	Taja Raya I
4	Redo	L	Taja Raya I
5	Alexander	L	Taja Raya I
6	Andreas Novrizal	L	Taja Raya I
7	Ramayanti	P	Taja Raya I

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Kusnadi	L	Taja Raya I
2	Sulaiman	L	Taja Raya I
3	Darmawan	L	Taja Raya I
4	Adi Saputra	L	Taja Raya I



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 364.4/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA I KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Taja Raya I
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA TAJA RAYA I


(AFRAN FAHRIZAL)

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Taja
Raya I Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Taja Raya I Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 364b/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Taja Raya II
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJARAYA II



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II
 KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II DI KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	HERIYANTO	L	DESA TAJA RAYA II
2	EPENSA	L	DESA TAJA RAYA II
3	ILHAM MERI	L	DESA TAJA RAYA II
4	BODI SULAMAN	L	DESA TAJA RAYA II
5	YADI IRAWAN	L	DESA TAJA RAYA II
6	ANGGA BASUKI W	L	DESA TAJA RAYA II
7	RAKA DENI	L	DESA TAJA RAYA II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	FAHRIZAL ASHARI	L	DESA TAJA RAYA II
2	DEVI HARIANSYAH	L	DESA TAJA RAYA II
3	KODRI	L	DESA TAJA RAYA II
4	M HANDOKO	L	DESA TAJA RAYA II
5	SAPEDOL	L	DESA TAJA RAYA II
6	YUSMET	L	DESA TAJA RAYA II
7	RINI RAHDIAWATI	P	DESA TAJA RAYA II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	ROMI	L	DESA TAJA RAYA II
2	PARIDA	P	DESA TAJA RAYA II
3	TIO SAPARIUS	L	DESA TAJA RAYA II

4	AMRILLAH	L	DESA TAJA RAYA II
5	SUWANDI	L	DESA TAJA RAYA II
6	SUHARUDIN	L	DESA TAJA RAYA II
7	HERIYANTO	L	DESA TAJA RAYA II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SANDRES	L	DESA TAJA RAYA II
2	PUTRI WAHYU LESTARI	P	DESA TAJA RAYA II
3	CENDRA	L	DESA TAJA RAYA II
4	NUNIK ANDRIYATI	P	DESA TAJA RAYA II
5	TIA DAMAYANTI	P	DESA TAJA RAYA II
6	SARIPUDIN	L	DESA TAJA RAYA II
7	KAMALUDIN	L	DESA TAJA RAYA II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD EDI	L	DESA TAJA RAYA II
2	QORI MUHAMAD AS	L	DESA TAJA RAYA II
3	SUWITO	L	DESA TAJA RAYA II
4	NOFI ANDRIYANSYAH	L	DESA TAJA RAYA II
5	AGUS HARIANTO	L	DESA TAJA RAYA II
6	ASKAP EPENDI	L	DESA TAJA RAYA II
7	AYU YULIANSARI	P	DESA TAJA RAYA II

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA TAJARAYA II





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 36/c/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) TAJA RAYA II Kecamatan BETUNG Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Taja Raya II
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJARAYA II



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II
KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) TAJA RAYA II DI KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARSYAD	L	DESA TAJA RAYA II
2	MEKA	L	DESA TAJA RAYA II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNAWAN	L	DESA TAJA RAYA II
2	EDISON	L	DESA TAJA RAYA II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBNU	L	DESA TAJA RAYA II
2	EFENDI	L	DESA TAJA RAYA II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PERI	L	DESA TAJA RAYA II
2	ANADI	L	DESA TAJA RAYA II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAHRI	L	DESA TAJA RAYA II
2	ZAZILI	L	DESA TAJA RAYA II

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJARAYA II

